BAB II

KONSEP KESAKSIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

A. Konsep Kesaksian Dalam Hukum Acara Perdata Islam

Berbicara tentang masalah alat bukti pada umumnya dalam kesaksian khususnya, maka tidak mungkin akan melepaskan diri dari pembicaraan konsep saksi menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam Islam sendiri tidak ada konsep yang tunggal tentang saksi. Apabila seseorang mendalami tentang masalah kesaksian, maka akan dihadapkan pada pendapat yang sangat beragam.

1. Pengertian Syahadah (Kesakian)

Menurut bahasa kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata شهد – شهد yang berarti berita yang pasti.¹

Alat bukti kesaksian, dalam Hukum Acara Perdata Islam di kenal juga dengan sebutan الشهادة, dalam "kamus Arab-Indonesia terlengkap" karangan Ahmad Warson Munawwir, kata الشهادة mempunyai arti sama dengan البينـــــــة yang artinya Bukti.

15

¹ Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu'I, *Al-Munjid fi Al-Lugah wa Al-A'la>m*, Cet. XVII, h. 406

Sedangkan para ulama dalam mengartikan kesaksian menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.²
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.³

Menurut istilah kesaksian atau *syaha>dah* menurut syara' adalah:

Artinya : "Pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim".

Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁵

Setelah penulis jabarkan panjang lebar tentang kesaksian menurut istilah, sekiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Artinya: "Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya".

⁴Ibn Al-Himmam, Fath Al-Qadi>r, Jilid VI, h. 2

² Muhammad Thahir M, Al-Qada>' fi Al-Islam, h. 51

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jil. III, h. 332

⁵Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, h. 73

⁶Al-S{an'ani, *Subul Al-Sala>m*, Jilid IV, h. 233

Dalam hal ini berarti bahwa saksi harus mengetahui, melihat dan mendengar sendiri peristiwa perjanjian baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik diminta sebagai saksi maupun dengan tidak disengaja bahwa dia telah menjadi saksi dari peristiwa perjanjian atau peristiwa tersebut.

2. Dasar Hukum Saksi

Adapun yang menjadi dasar hukum kesaksian diantaranya adalah:

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282, sebagai berikut:

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمِّنْ تَرْضَوْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ... يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلِّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأَحْرَى وَلا مِنَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلِّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأَحْرَى وَلا مِن يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلِّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأَحْرَى وَلا مِن يَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأَحْرَى وَلا مِن يَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا المُخْرَى وَلا مِن

Artinya: ".....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu rid{ai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.....". (QS. Al-Baqarah: 282)⁷

يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّهِ ذَلِكُمْ... هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًااللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ

Artinya: ".....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjamahannya*, h. 70

yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar". (QS. At-Talaq: 2)⁸

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ الْتُمْ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصِّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ اللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ شَهَادَةً وَلا نَكْتُمُ اللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ شَهَادَةً وَلا نَكْتُمُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia kerabat karib, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orangorang yang berdosa". (QS. Al-Maidah: 106)9

... آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.....". (QS. An-Nisa': 135)¹⁰

b. Dasar Hukum Hadits

Adapun dasar hukum kesaksian yang terdapat dalam hadits diantaranya adalah :

⁸ *Ibid*, h. 945

⁹ *Ibid*, h. 180

¹⁰ *Ibid.* h. 210

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ بَرَيْجٍ عَنْ ابْنِ بَرَيْجٍ عَنْ ابْنِ بَكَاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ لِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Abu T{a>hir Ahmad bin Umar bin Sarah telah memberi khabar kepada kita Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Mali<kah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat". (HR. Muslim)

Makna dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata dari Zaid bin Kholid al-Juhniy sesungguhnya Nabi SAW berkata: "Apakah saya tidak memberi tahu kamu tentang sebaik-baik saksi? yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum di minta". (H.R. Muslim)

3. Rukun-Rukun Saksi

Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya dapat di terima. Karena kesaksian yang dapat di terima adalah

¹¹ Abi al-Husaini Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid II, h. 59

¹² Imam Muslim, Shahih Muslim, h. 60

kesaksian yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun kesaksian adalah sebagai berikut:

- الشاهد 1. (orang yang bersaksi)
- 2. الشهد عليه (orang yang dikenai kesaksian)
- 3. الشهد في (objek yang disaksikan)
- 4. الشهد لــه (orang yang dipersaksikan)
- 5. الصيغة (redaksi kata untuk bersaksi) 13

4. Syarat-Syarat Saksi

Dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi. karena seperti halnya masalah saksi dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi saksi. Adapun syarat sah seseorang menjadi saksi adalah sebagai berikut:

a. Dewasa

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian anak-anak yang belum baligh tidak dapat diterima kesaksiannya. Karena, kesaksian anak-anak dianggap tidak memungkinkan untuk bisa mengantarkan persaksiannya sesuai dengan yang diharapkan (kebenaran ucapan dengan fakta).¹⁴

Menurut Imam Malik, bahwasanya kesaksian anak-anak dapat diterima diantara sesamanya dalam kasus-kasus tertentu diantaranya

 $^{^{13}}$ Abi Suja', Al-Iqna'. Jilid II, h. 314 14 Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu, VI. h. 562

adalah di dalam masalah luka, dan pembunuhan. Dan pendapat ini berbeda menurut jumhur ulama. 15

b. Berakal

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi, seseorang yang hendak menjadi saksi harus berakal dan baligh. Sebagaimana dikemukakan Artinya: "Maka tidak diterima kesaksian orang yang tidak berakal berdasarkan kesepakatan ulama, seperti orang gila, orang mabuk dan anakanak, karena perbuatannya tidak terpercaya."

c. Mengetahui apa yang disaksikan

Berdasarkan atas Pasal 171 HIR/308 RBg, maka seorang saksi harus benar-benar mengetahui sendiri dan bisa menerangkan tentang apa yang ia dengar dan ia alami sendiri.

d. Beragama Islam

Para Ulama fiqih telah sepakat bahwa syarat seorang saksi adalah harus Islam. 16 Oleh sebab itu dalam hal persaksian, tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan karena bersifat darurat. Akan tetapi, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakhai, ini adalah pendapat al-Auza'i. 17 Pendapat tersebut juga diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

e. Adil

 ¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, II. h. 451
 ¹⁶ *Ibid*, Jilid VI, h. 563

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Figh Al-Sunnah*, Jilid III, h. 428

Para ulama telah sepakat bahwa syarat bagi saksi adalah adil, berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: "....dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....". (QS. At-Thalaq: 2)¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan adil di sini adalah:

Artinya : "Sifat adil yaitu menepati apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh syara'".

Sifat keadilan ini merupakan suatu sifat yang harus dipenuhi bagi seorang yang hendak menjadi saksi. Dimana sifat kebaikan para saksi harus bisa mengalahkan keburukannya, diantaranya para saksi sebisa mungkin menghilangkan kebiasaan berdusta diantara mereka. Oleh sebab itulah mengapa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima. Sayyid Sabiq, menambahkan Sesungguhnya ia (keadilan) dikaitkan dengan keshalihan dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira).

f. Saksi harus dapat melihat

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam Syafi'i, bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima.²⁰

¹⁹ Wahbah Al-Z{uhaili, Al-Fiqh Al-Islamy, Juz. VII, h. 232

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 945

Karena, seseorang yang buta tidak dapat membedakan antara bentuk benda, jadi diragukan. Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.²¹

Hal ini juga dikaitkan dengan makna asal dari pada saksi menurut bahasa yang telah penulis sebutkan di atas, yaitu harus bisa menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

g. Saksi harus dapat berbicara

Sudah barang tentu seorang saksi harus bisa berbicara. Apabila ia bisu dan tidak dapat berbicara maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari maz{hab Imam Al-Syafi'i.²²

Golongan Malikiyah menerima kesaksian orang yang bisu, bila saksi tersebut dapat dipahami dalam mengungkapkan dengan isyarat.²³

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwasanya dalam masalah persaksian, yang di tuntut adalah suatu keyakinan, oleh sebab itu yang diharapkan disini adalah persaksian dengan ucapan.²⁴

Menurut pendapat ahli hukum yang lain, syarat-syarat kesaksian yang dituntut padanya ada dua segi, yaitu:

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 433-434, Lihat. Abu Suja', *Al-Iqna*', Jilid. I. h. 314

²⁰*Ibid*, Jilid. VI, h. 564

²¹ *Ibid*, h. 564

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy*, Jilid. VI, h. 564

²⁴ *Ibid*, Jilid. h. 564

- Syarat dalam ia membawa kesaksian itu, yaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian.
- 2. Syarat dalam Islam menunaikan kesaksian itu, yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara'.²⁵

Tentang persyaratan sahnya seseorang menjadi saksi:

Menurut Sayyid Sabiq menambahkan dua hal lagi yaitu, saksi itu harus cermat dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.²⁶

Menurut Umar bin Khattab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atirah, Abu S|ur, dan Syafi'i di dalam salah satu dari dua qaulnya menentang hal itu. Mereka berkata: "Kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian atas orang tuanya itu diterima jika masing-masing dari keduanya itu adil, maka diterima kesaksiannya".

Menurut al-Syaukani dan Ibn Rusyd. Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim. Menurut Ibnu Rusyd (1960: 462), namun secara garis besar dapat di kategorikan menjadi lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan bukan budak,

4

²⁵Usman Hasyim dan M. Ibnu Rahman, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam*, h.

²⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, h. 314

mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.²⁷

5. Tingkat-Tingkat Syahadah (Kesaksian)

a. Kesaksian empat orang

Seluruh mazhab menetapkan bahwa dalam masalah zina dan tuduhan zina diharuskan adanya empat orang saksi yang beragama Islam. ²⁸Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 15 dan surat An-Nur ayat 4.

Firman Allah SWT:

أَرْبَعَةً عَلَيْهِنَ فَٱسْتَشْهِدُوا نِسَآبِكُمْ مِن ٱلْفَحِشَة يَأْتِينَ وَٱلَّتِي وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلَّتِينَ وَٱلْتِينَ فَيَالِيَّا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَوْ ٱلْمَوْتُ سَبِيلًا لَمُنَّ ٱللَّهُ جَعَلَ أَوْ ٱلْمَوْتُ سَبِيلًا لَمُنَّ ٱللَّهُ جَعَلَ أَوْ ٱلْمَوْتُ

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklahada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (QS. An-Nisa' [4]: 15)²⁹

Firman Allah SWT:

_

376

²⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h.

²⁸As San 'ani, *Subulus Salam*, h. 550

²⁹Al-Qur'an Al-karim, h. 118

فَٱجۡلِدُوهُمۡ شُهُدَآءَ بِأَرۡبَعَةِ يَأۡتُواْ لَمۡ ثُمَّ ٱلۡمُحۡصَنَتِ يَرۡمُونَ وَٱلَّذِينَ ٱلۡمُحۡصَنَتِ يَرۡمُونَ وَٱلَّذِينَ ٱلۡفَىسِقُونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ ۚ أَبَدًا شَهَدَةً لَهُمۡ تَقۡبَلُواْ وَلَا جَلَّاةً تَمَنِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik baik(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik". (OS. An-Nur [24]: 4)³⁰

b. Kesaksian tiga orang

Menurut Imam Ahmad apabila orang yang sudah terkenal kaya kemudian mengaku *fakir* (bangkrut) karena enggan membayar zakat, maka pengakuannya tidak dapat diterima, terkecuali jika dibenarkan oleh ketiga orang saksi.³¹

c. Kesaksian dua orang

Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak dan juga dalam hal hudud kecuali zina. Kesaksian wanita dalam hal hudud itu tidak diperbolehkan menurut jumhur fuqaha, berbeda halnya dengan fuqaha Zahiri yang berpendapat bahwa kesaksian orang-orang perempuan dapat diterima untuk segala urusan, apabila disertai dengan orang laki-laki, sedang orang-orang perempuan lebih daari seorang.³²

Mereka berpegang pada Surat At-Talaq ayat 2:

³⁰ *Ibid*, h. 675

³¹ As Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 141

³² Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, h. 691

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (QS. At-Talaq [65]: 2)³³

d. Kesaksian satu orang

Telah dijelaskan bahwa kesaksian satu orang laki-laki yang dikuatkan oleh sumpah si penggugat dapat diterima dalam bidang-bidang harta menurut sebagian ulama. Akan tetapi kesaksian satu orang laki-laki itu tidak dapat diterima tanpa ada sumpah si penggugat. Inilah yang menyebabkan sebagian syari'at lama seperti Undang-undang Romawi, Undang-undang Prancis kuno menolak kesaksian seorang laki-laki atau menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Didalam peruundangundangan modern juga demikian kecuali dalam keadaan yang dikecualikan.³⁴ Ibnu Qayyim berpendapat tentang bolehnya kesaksian satu

_

³³ Al-Our'an Al-Karim, h. 945

³⁴ As Siddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 142

orang laki-laki apabila dikenal keadilannya selain perkara yang diancam had.³⁵

e. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: ".....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu rid{ai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.....". (QS. Al-Baqarah [2]: 282)³⁶

Maksud dari ayat diatas ialah carilah kesaksian dari dua orang laki-laki, bila tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti; jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, pengakuan harta benda dan pengambilan manfaat barang tanpa izin. Menurut para pengikut Imam Hanafi, kesaksian orang perempuan dan laki-laki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, ruju', talaq dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qisas. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Ibnul Qayyim.³⁷

f. Kesaksian wanita

35 Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, Turuqul Hukmiyyah, h. 97

³⁷ Sabiq, *Figh Sunnah*, h. 68

_

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjamahannya*, h. 70

Seluruh mazhab menerima kesaksian wanita tanpa disertai oleh seorang laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh seorang laki-laki. Diantara perkara-perkara itu adalah saat-saat kelahiran bayi, cacat-cacat yang ada ditubuh(*aurat*) seorang perempuan dan dalam hal susuan.

Mengenai jumlah wanita dalam mengemukakan kesaksian mereka terhadap hal-hal diatas, para ulama berselisi pendapat. Menurut golongan Hanafiyah dan Hanabilah, cukup seorang wanita saja. Menurut Ustman Al-Bis, tiga orang wanita, sedang menurut Asy Syafi'i, harus empat orang wanita (satu orang perempuan yang menyusui bersama dengan tiga orang perempuan lainnya).³⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kesaksian itu diperlukan bilangan (jumlah) saksi, karena hal itu merupakan satu urusan ibadah(perintah Allah). Walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasar kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya. Untuk itu, sangatlah relevan apabila jumhur fuqaha menerima bayyinah syakhsiyah (syahadah dalam segala keadaan). Akan tetapi dengan cara ada ketentuan-ketentuan dan ada batas-batasnya berdasarkan perbedaan mazhab dan perkara yang dihadapi.

B. Konsep Kesaksian Dalam Hukum Acara Perdata Positif

³⁸ As Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 143

Saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, dengan demikian, maka persaksian di pengadilan sangat dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, oleh sebab itulah ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang persyaratan sebagai saksi yang dapat diajukan didepan peradilan. Karena dalam prakteknya diperadilan, saksi merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dalam memberikan kontribusi kepada hakim dalam proses penetapan hukum dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.

1. Pengertian Saksi

Saksi merupakan salah satu dari barang bukti yang harus ada dalam memproses suatu perkara dipersidangan atau pengadilan.

Menurut bahasa adalah : Orang yang melihat dan meengetahui

Menurut istilah adalah : Kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.³⁹

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tentang suatu peristiwa tertentu atau keadaan yang ia lihat sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁴⁰

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

-

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesiia*, 1999, h. 135

⁴⁰Artho, *Praktek Peradilan Perdata*, h. 165

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di Persidangan jadi keterangan saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dialami sendiri (*ratio sciendi*).

Sedangkan Hukum Positif di Indonesia yang sebagian menggali dari hukum adat yang sudah berkembang dikalangan masyarakat, dan dikenal dua macam saksi, yaitu: ⁴¹

- Saksi yang secara kebetulan melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang dipersengketakan
- 2. Saksi yang dalam perbuatan hukum itu berlangsung atau dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Pembuktian dalam hukum positif secara limitatif diatur dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG yang terdiri dari:⁴²

- 1. alat bukti surat
- 2. alat bukti keterangan saksi
- 3. alat bukti persangkaan (vermoeden)
- 4. alat bukti pengakuan (bekentenis)
- 5. alat bukti sumpah (eed)

Yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang berbeda. Pada alat bukti persaksian ini khususnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti persaksian ini berlaku beberapa asas.

.

 $^{^{41}}$ Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata. $\it Hukum \ Perdata \ dalam \ Teori \ dan \ Praktek.$ h. 57

⁴² M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 301

Pertama: *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu orang saksi bukan disebut saksi. Untuk bisa memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus merujuk pada pasal 168 HIR atau 306 RBG yang menentukan batas minimal sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya dua orang saksi
- b. seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti lain.

Kedua: Testamonium De Auditu atau Hearsay Evidence yang ditegaskan dalam pasal 161 HIR atau pasal 108 RBG.

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta ketentuan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Pasal 162 sampai dengan 177), RBG (Pasal 282 sampai dengan 314), Stb. 1867 No. 29 (tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan) dan BW Buku IV (Pasal 1865 sampai dengan 1945). Wirjono Prodjodikoro (1975 : 102) dalam hubungan ini menyatakan, bahwa :

"Pengadilan pada prinsipnya harus menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam HIR dan Rbg, tetapi bilamana perlu boleh memakai hukum pembuktian BW sebagai pedoman bilamana dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan hukum perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaannya hanya dapat terjadi secara tepat dengan memakai hukum pembuktian dalam BW".

Supomo (1972: 70) dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri mengemukakan, bahwa :

"Mr.Wichers, perancang reglemen menulis dalam laporannya tangal 6 Juni 1848 (T. 13, hal. 370), bahwa ia membuat peraturan-peraturan tentang pembuktian di dalam reglemen itu untuk menghindarkan kemungkinan hakim berbuat sekehendaknya atau untuk menjaga supaya hakim tidak memakai pasal-pasal BW tentang pembuktian untuk Pengadilan Negeri. Akan tetapi yang dimuat dalam reglemen Indonesia tidak lain ialah peraturan-peraturan pembuktian yang terdapat dalam BW hanya dengan sekedar perubahan-perubahan yang perlu. Rechstreglement Buitengewesten 1927 mengoper peraturan reglemen Indonesia dan pasal-pasal dari Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat di bawah tangan, ditambah dengan sebagian dari buku IV BW.

2. Syarat-Syarat Saksi

Syarat-syarat saksi menurut Hukum Positif di Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut: ⁴³

- a. Syarat-Syarat Formil Saksi
 - 1. Berumur 15 tahun keatas
 - 2. Sehat akalnya
 - Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undangundang menentukan lain
 - 4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)
 - Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)
 - 7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

⁴³*Ibid.* h. 67

- 8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinahan.
- Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)
- 10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

b. Syarat-Syarat Materiil Saksi

- Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R. Bg).
- Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R. Bg).
- 3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R. Bg).
- 4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
- 5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

3. Pengecualian Saksi

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi. Namun demikian untuk memelihara objektifitas saksi dan kejujuran saksi, maka ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena ada hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya adalah:⁴⁴

- Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:
 - Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini tertuang dalam Pasal 145 (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata. Larangan ini oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa:
 - a. Mereka itu tidak akan objektif dalam memberi keterangan
 - b. Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik
 - c. Untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam di antara mereka.

Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti;

- a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak
- Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa
- c. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

⁴⁴ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 83

- Suami atau Isteri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Hal ini tertuang dalam Pasal 145 (1) sub 2e HIR, Pasal 1910 (1)KUH Perdata.
- b. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:
 - 1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
 - Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang. Hal ini diatur dalam Pasal 145 (1) sub 4e HIR, Pasal 1912
 (1) KUH Perdata.

Dalam hal ini Pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

4. Kewajiban Saksi

- a. Kewajiban untuk menghadap
- b. Kewajiban untuk bersumpah
- c. Kewajiban untuk memberi keterangan.⁴⁵

5. Penilaian Alat Bukti Saksi

Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di Persidangan,

_

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 143

suatu kesaksian akan mempunyai nilai pembuktian bebas, apabila kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan keyakinannya, Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim boleh untuk tidak memakai kesaksian tersebut asal dipertimbangkan dengan cukup cermat, berdasarkan argumentasi yag kuat.⁴⁶

Tentang penilaian (kekuatan) kesaksian dapat dirangkum dari pasal 169-172 HIR dihubungkan dengan isi pasal 1905-1908 BW, yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 BW). Jadi, seorang saksi bukaan saksi (*unus testis nullus testis*).
- b. Jika kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu terserah pada pertimbangan Hakim (Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 BW).
- c. Pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran, bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BW).

⁴⁶ Artho, *Praktek Peradilan Perdata*, h. 165

d. Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain, persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari dalam sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap kebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu (Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 BW).

Menyimak beberapa pasal diatas, dapatlah disimpulkan dalam perkara perdata, nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak tergantung pada pertimbangan hakim, berlainan dengan bukti tertulis yang mempunyai sifat sempurna dan mengikat.

⁴⁷ Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, h. 37-38